

TUGAS AKHIR
SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO

Oleh

JACQLIN PONGAJOW

NIM: 21041007



POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Analisis Data.....	5
1.6 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.....	5
BAB II DESKRIPSI SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah.....	11
2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.....	12
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.5 Pendapatan Pajak Hotel	13
2.1.6 Simbol <i>Flowchart</i>	14
2.2 Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.....	15

2.2.1	Flowchart Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.....	17
2.3	Evaluasi Sistem Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.....	24
BAB III PENUTUP		25
3.1	Kesimpulan	25
3.2	Saran	25
DAFTAR PUSTAKA		27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Manado, sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Sulawesi Utara, memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perhotelan di Manado dengan dinamika tinggi, menawarkan kesempatan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai jenis layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, fasilitas penunjang, dan jasa persewaan ruangan. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak yang di bayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Hotel adalah penyedia jasa penginapan yang dikelola secara komersial dengan pelayanan berupa pelayanan kamar, namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel telah berkembang tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi sekarang ini fungsi hotel juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah juga kegiatan lainnya dan pengguna dapat menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mempunyai prosedur/tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, yaitu dimulai dari pendaftaran hingga melengkapi seluruh dokumen/formulir dengan benar. Hal ini diatur dalam peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari hasil perusahaan daerah, melakukan pinjaman ke pihak lain dan usaha-usaha lain daerah yang sah. Dari keempat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial

guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2011:1). Dengan adanya pemungutan pajak diharapkan dapat mendanai sebagian besar biaya dalam pembangunan Nasional.

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus didorong dengan edukasi yang mendukung peran aktif masyarakat untuk mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah pajak hotel, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di kota Manado.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Manado, diberikan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado membantu pemerintah Kota Manado dalam menjalankan fungsi secara umum dalam melayani masyarakat dikarenakan penerimaan daerah dikelola untuk menunjang pembiayaan daerah. Adapun pembagian pajak dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB(Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PPJ PLN+nonPLN (Pajak Penernangan Jalan), Retribusi Kebersihan.

Kesadaran Wajib Pajak (WP) dan kerja sama dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menata dan menertibkan pembayaran pajak, utamanya pajak Hotel. Karena pajak hotel merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah, khususnya di Kota Manado.

Berdasarkan table Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dapat dilihat terjadi penurunan realisasi pendapatan pajak hotel. Ditahun 2020 dengan rencana anggaran sebesar Rp.45.200.000.000 dan realisasi sebesar Rp.16.109.667.353 akibat dari pandemi *Covid-19*. Akan tetapi ditahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dengan rencana anggaran sebesar Rp.39.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.23.650.648.771. Penerimaan Pajak Hotel paling tinggi ada pada tahun 2018 dengan rencana anggaran sebesar Rp.32.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.38.878.276.989. Penerimaan pajak hotel paling rendah ada pada tahun 2020 dengan rencana anggaran sebesar Rp.45.200.000.000 dan realisasi sebesar Rp.16.109.667.353.

Berikut ini adalah Realisasi Pendapatan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

Table 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi	Presentase
2017	23.500.000.000	30.499.296.864	129,78%
2018	32.000.000.000	38.878.276.989	121,49%
2019	37.250.000.000	37.743.026.722	101,32%
2020	45.200.000.000	16.109.667.353	35,64%
2021	39.250.000.000	23.650.648.771	60,26%
2022	41.000.000.000	29.910.654.789	72,95%

Sumber : BAPENDA Kota Manado

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berwenang mengelola pajak daerah termasuk Pajak Hotel. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah dan salah satu pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Pajak Hotel. Namun terdapat permasalahan pada mekanisme pemungutannya berdasarkan data yang telah di realisasikan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pajak hotel yang diperkirakan dengan yang terkumpul. Yang menunjukkan tidak maksimalnya proses pelaksanaan sistem pembayaran pajak hotel.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul **”Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntansi pengelolaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado saat ini dilaksanakan?
2. Apakah Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan sarana untuk belajar dengan mengamati langsung di lapangan tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel setelah mendapatkan teori di bangku perkuliahan.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam meningkatkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca memperoleh wawasan tentang penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel di Badan pendapatan Daerah Kota Manado, penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca yang ingin mendalami topik terkait.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif (Creswell & Guetterman, 2018). Data diperoleh dengan wawancara kepada Kak Steffano Kekung selaku staf Sub Bidang Pembukuan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Selain wawancara, penulis melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait prosedur pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1.6 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Manado


Badan Pendapatan Daerah Kota Manado atau yang awalnya disebut dengan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado yang diresmikan pada tanggal 14 Juli tahun 1972, Gedung Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamada Manado diresmikan oleh Gubernur ke-5 Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Hein Victor Worang. Dalam perkembangannya Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado sering beberapa kali mengganti nama yaitu : dimulai dari tahun 2014 diganti lagi pada Tahun 2016 menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan terakhir pada tahun 2019 diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sekarang ini Badan Pendapatan Kota Manado di pimpin oleh

Kepala Badan yaitu : Bpk. Steven Donald Rende, SH.,MH. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 dan digunakan sampai sekarang.

b. Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi

1. Stuktur Organisasi

Struktur Organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado diatur dalam Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2019 guna mengatur dan mengelompokkan setiap tugas dan fungsi setiap atasan atau staf, dimana pembagian tersebut bertujuan untuk terlaksananya suatu pekerjaan setiap bagian yang ada. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:



Sumber: Dokumen Arsip BAPENDA Kota Manado

2. Job Deskripsi

Deskripsi pekerjaan menggambarkan tugas dan tanggung jawab utama yang terkait dengan suatu posisi dalam organisasi. Berdasarkan struktur organisasi yang telah dijelaskan, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan ini dibantu oleh Sekretariat, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta para Kepala Bidang (KaBid) yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Tugas:

- a. Mengelola urusan pemerintahan terkait pajak dan retribusi daerah.
- b. Membina dan mengoordinasi tugas serta pelayanan administrasi.
- c. Mengembangkan potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan fungsi lain sesuai lingkup hidup bidang pajak dan retribusi daerah.

2) Sekretariat Badan

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Tugas:

- a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta administrasi.
- b. Koordinasi tugas unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pengkoordinasian kebijakan strategis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- d. Pengaturan kerjasama dan urusan tata usaha Badan.

3) Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan peraturan Walikota.

Tugas:

- a. Pengendalian objek/subjek pajak dan retribusi.
- b. Pengawasan, perhitungan, dan penetapan potensi pajak dan retribusi.
- c. Penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- d. Monitoring perkembangan objek pajak dan retribusi.

4) Bidang PBB dan BPHTB

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas terkait PBB dan BPHTB.

Tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Koordinasi pemungutan PBB-P2.
- c. Melaksanakan tugas terkait BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan

5) Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Teknologi Informasi

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas terkait pembukuan, pelaporan, dan teknologi informasi.

Tugas:

- a. Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah tahunan.
- b. Pengawasan dan pengendalian bukti setoran.
- c. Pembukuan dan pelaporan penggunaan benda berharga.
- d. Monitoring realisasi pajak/retribusi.

6) Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas terkait pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Tugas:

- a. Pengendalian dan pembinaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi pengambilan keputusan teknis pemungutan pajak daerah.
- c. Pengawasan atas penyelesaian objek-objek pajak dan retribusi yang bermasalah.

7) Sub Bagian pada Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Program, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Keuangan:

- a. Menyiapkan bahan proses, verifikasi, dan akuntansi, serta perbendaharaan.
- b. Mengelola administrasi dan keuangan Badan Pendapatan Daerah.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program:

- a. Menyusun rencana program kegiatan sub bagian.
- b. Menyiapkan bahan perencanaan dan laporan keuangan.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, serta tata peruratan dan kearsipan.

8) Sub Bidang pada Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

Terdiri dari Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Penetapan, serta Sub Bidang Retribusi.

Tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan:

- a. Mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran wajib pajak.
- b. Mengendalikan objek/subjek pajak dan retribusi daerah.

Tugas Sub Bidang Penetapan:

- a. Mengkoordinasikan data subyek dan obyek pajak daerah.
- b. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak terutang.

Tugas Sub Bidang Retribusi:

- a. Mengkoordinasikan data subjek dan objek retribusi daerah.
- b. Melakukan perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

9) Sub Bidang pada Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB

Terdiri dari Sub Bidang PBB, Sub Bidang BPHTB, serta Sub Bidang Penagihan.

Tugas Sub Bidang PBB:

- a. Mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran PBB-P2.
- b. Melakukan pendataan dan penilaian objek PBB-P2.

Tugas Sub Bidang BPHTB:

- a. Melayani permohonan penelitian BPHTB.
- b. Melakukan penelitian dan verifikasi bukti pembayaran BPHTB.

Tugas Sub Bidang Penagihan:

- a. Melakukan pembukuan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Melakukan himbuan dan penagihan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB.

10) Sub Bidang pada Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Teknologi Informasi
Terdiri dari Sub Bidang Pembukuan dan Sub Bidang Persediaan Benda Berharga.

Tugas Sub Bidang Pembukuan:

- a. Melaksanakan pembukuan setoran penerimaan daerah.
- b. Menginput data penerimaan pajak dan retribusi.

Tugas Sub Bidang Persediaan Benda Berharga:

- a. Menerima dan mencatat semua benda berharga.
- b. Melakukan pengendalian benda berharga.

